



TAP MPR IX/MPR/2001 tentang PEMBARUAN AGRARIA dan PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM, *Masihkan sebagai Sumber Hukum?*

Lahirnya TAP MPR IX/MPR/2001 tentang PEMBARUAN AGRARIA dan PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM adalah respon terhadap berbagai masalah agraria dan sumber daya alam yang muncul di masa Orde Baru, seperti ketidakadilan dalam penguasaan tanah dan konflik agraria. Pada prinsipnya TAP MPR IX/MPR/2001 menegaskan pembaruan agraria sebagai proses berkelanjutan: penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria untuk kepastian hukum, keadilan, dan kemakmuran rakyat. TAP ini juga menyorot perlunya pengakuan hak adat, penyelesaian tumpang tindih regulasi sektoral, serta perlindungan lingkungan.

Paska masa Reformasi yang telah mengubah beberapa kali UUD 1945, antara lain komposisi dan kewenangan MPR yang semula komposisi MPR adalah anggota DPR ditambah Utusan Daerah dan Golongan, sekarang menjadi anggota DPR dan anggota DPD. Sedangkan **kewenangan MPR** semula adalah Menetapkan UUD dan GBHN, mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Sementara sekarang menjadi:

1. Mengubah dan menetapkan UUD
2. Melantik Presiden dan/Wakil Presiden
3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD
4. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan Jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya;
5. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua pasangan calon Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan calon wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.



Perubahan kedudukan, tugas dan kewenangan MPR ini berakibat juga atas hilangnya kewenangan MPR yang bersifat mengatur keluar. Kemudian berakibat pula kepada perubahan pada kedudukan dan status hukum MPRS dan Ketetapan MPR dalam tata susunan (hierarki) Peraturan Perundang-undangan RI. Ini menyisakan pertanyaan, **bagaimana status hukum Ketetapan MPR paska perubahan UUD 1945, termasuk status TAP MPR IX.**

TAP MPR RI NO. I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan-Ketetapan MPRS dan MPR dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002

Perubahan Keempat UUD RI 1945 telah menegaskan bahwa perubahan UUD RI 1945 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 10 Agustus 2002. Padahal pada saat itu masih terdapat sejumlah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang secara hukum masih berlaku. Tercatat 139 TAP MPRS dan TAP MPR yang masih berlaku dalam kurun 1960 sampai 2002. Karena itu MPR membentuk Panitia AD Hoc II untuk melakukan kajian atas 139 TAP MPRS/MPR diatas yang hasilnya diatur dalam TAP MPR I/2003.

TAP MPR No. I/MPR/2003 membagi 139 TAP MPRS/MPR tersebut dalam 6 (enam) Kelompok sebagai berikut:

NO	KELOMPOK	URAIAN	JUMLAH
1	Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku	Telah berakhir masa berlakunya atau karena materinya telah diatur dalam UUD RI 1945	8
2	Dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan	Materinya belum dilaksanakan secara keseluruhan	3
3	Tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil Pemilu 2004	Materi tentang GBHN, Laporan Tahunan dari Lembaga-Lembaga Tinggi Negara	8



NO	KELOMPOK	URAIAN	JUMLAH
4	Dinyatakan masih berlaku sampai terbentuknya UU	Telah berakhir masa berlakunya atau karena materinya telah diatur dalam UUD RI 1945	8
5	Dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan	Materinya bersifat pengaturan (regelling)	11
6	Dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh MPR RI hasil Pemilu 2004	Yang mengatur tentang tatib MPR RI dan perubahannya	5
7	Dinyatakan tidak perlu dilakukan Tindakan hukum lebih lanjut.	Bersifat final (einmaligh), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan	104
TOTAL			139

Ketetapan MPR No. IX/2001 termasuk dalam kelompok 4 (empat), karena materinya bersifat pengaturan (regeling) sekaligus mandat kepada DPR dan Presiden untuk membentuk UU sebagai pelaksanaan dari ketetapan MPR tersebut. Di samping itu, UU yang dimaksud belum terbentuk atau sudah terbentuk tetapi belum sepenuhnya memenuhi aspirasi yang termuat dalam ketetapan tersebut.

Walaupun telah lahir berbagai UU di bidang sumber Daya Alam (seperti UU No. 22 Thn 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan UU No. 18 Thn 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan), maupun kebijakan tentang reforma agraria (seperti Perpres No. 86 Thn 2018 tentang Reforma Agraria) Namun belum ada aturan di tingkat UU yang mengadopsi secara utuh semangat yang tercantum dalam TAP MPR No. IX/MPR/2001. **Karena itu dapat diartikan bahwa mandat untuk menjalankan TAP MPR No. IX/2001 sekarang ada di tangan DPR dan Presiden untuk segera menghasilkan Undang-undang tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya alam.**



REFERENSI

1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. TAP MPR IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
3. TAP MPR RI NO. I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan-Ketetapan MPRS dan MPR dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Undang-undang No. 13 Thn 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
6. Panduan Pemasarakatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR RI, Cet. Ke-25, 2024.

